

**PETA PROSES BISNIS
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN REMBANG**



TAHUN 2024

PETA PROSES BISNIS KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis (*Business Process*)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Rembang

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kotadi dipimpin oleh seorang Camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan fungsi kesekretariatan;
10. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Gambar
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Rembang
Peraturan Bupati No. 79 tahun 2021



Visi, Misi Kabupaten Rembang

Visi

“Rembang Gemilang 2026”

Misi

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi
2. Mengembangkan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Sasaran

Kecamatan Rembang dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Rembang selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel sebagai berikut:

Tabel


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rembang Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	KINERJA						
				REALISASI					TARGET	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik /IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	Angka	Na	82,98	84,19	86,70	91,63	85	86


Program

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa


Gambar
Alur Penyusunan Peta Bisnis
Kecamatan Rembang



Gambar
Lanjutan Alur Penyusunan Peta Bisnis
Kecamatan Rembang



**Gambar
Pemetaan Proses Bisnis**



PETA BISNIS KECAMATAN

Tabel Identifikasi Proses dan Gambar Peta Proses Bisnis

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penunjang	RBG.1
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Utama	RBG.2
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Utama	RBG.3
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Utama	RBG.4
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Utama	RBG.5

Tabel Identifikasi Sub Proses-Peta Lintas Fungsi

NO	Sub Proses	Kode Sub Proses	Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	RBG.01		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RBG.01.01		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RBG.01.01.01
			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RBG.01.01.02
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RBG.01.01.03
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RBG.01.02		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	RBG.01.02.01
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	RBG.01.02.02

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RBG.01.03		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RBG.01.03.01
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RBG.01.03.02
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RBG.01.03.03
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RBG.01.04		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RBG.01.04.01
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RBG.01.04.02
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RBG.01.04.03
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	RBG.01.04.04
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	RBG.02		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	RBG.02.01		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RBG.02.01.01
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	RBG.03		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	RBG.03.01		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	RBG.03.01.01
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	RBG.03.01.02

			Kecamatan	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RBG.03.02		
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	RBG.03.02.01
			Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	RBG.03.02.02
			Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	RBG.03.02.03
			Evaluasi kelurahan	RBG.03.02.04
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	RBG.04		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	RBG.04.01		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	RBG. 04.01.01
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	RBG.05		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RBG.05.01		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	RBG.05.01.01
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	RBG.05.01.02


Rembang, 17 Januari 2025
 CAMAT REMBANG





ABDUR ROUF, S.STP, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19821029 200112 1 002


Peta Lintas Fungsi


1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah




































2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik






3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan












4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum



5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

